



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ririn Afriani;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir: 26 Tahun / 08 November 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru, Rt 12, Rw 07 Kelurahan Bada,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
- 3 Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Awan Darmawan, S.H Advokat beralamat di Jln Teuku Umar Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa Nomor : 33/Pid/SK.K/III/2016, tertanggal 8 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/Pid.B/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ririn Afriani bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiriselarasbagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatasdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kwitansi dengan perincian : 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2015; 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 23 Pebruari 2015; dan 1 (satu) lembar kwitansi gadai satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol EA 2116 PA sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
 - 7 (tujuh) buah buku – buku yang dipergunakan sebagai pembukuan antara lain :buku kas ekspedisi, buku kas tunai, buku kas bon, buku kas harian, buku kas penuntun, buku kas konsumsi dan buku kas transport.

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa melalui saksi Bambang Firdaus;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan / pledoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Ririn Afriani pada waktu dan hari yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti, sekira Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mange Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober tahun 2014 Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa dan diangkat langsung sebagai Kasir Harian atau Bendahara Harian oleh saksi Bambang Firdaus selaku pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa dan diketahui oleh saksi Musalim Syahbar yang menjabat sebagai manager harian koperasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir Harian bertugas untuk melaksanakan administrasi terkait dengan keluar masuknya keuangan koperasi dan menerima uang dari karyawan lapangan serta mengeluarkan uang dari brankas kasir harian sesuai dengan kebutuhan, Terdakwa juga memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas pembukuan serta brankas kasir harian sehingga pembukuan keluar masuknya uang seperti buku kas ekspedisi, buku kas tunai, buku kas bon, buku kas harian, buku kas penuntun, buku kas konsumsi dan buku kas transport serta kunci brankas berada dalam penguasaan Terdakwa dimana brankas tersebut diletakkan dalam kamar Terdakwa dan kode kombinasi angka brankas kasir harian hanya diketahui oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Bambang Firdaus melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap uang kas koperasi yang dikumpulkan oleh Terdakwa selaku kasir harian dan kepada saksi Ice Sulastri Alias Ice selaku Kasir Mingguan, saksi Bambang Firdaus juga dapat menunjuk saksi Musalim Syahbar selaku manager harian untuk melakukan pengecekan, pengecekan tersebut sering dilakukan secara tiba – tiba tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Ice Sulastri Alias Ice ataupun terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi Bambang Firdaus meminta Terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam brankas kasir harian yang berada didalam kamar Terdakwa untuk dihitung dan dijumlahkan seluruhnya, saksi Bambang Firdaus mengecek serta mencocokkan semua buku kas yang ada pada Terdakwa untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang ada di dalam brankas kasir harian, oleh saksi BAMBANG FIRDAUS menemukan penyimpangan yang di lakukan oleh Terdakwa selaku kasir harian yang mana jumlah uang yang ada dalam brankas setelah dihitung tidak sesuai dengan rincian pembukuan yang di rekap oleh Terdakwa yang seharusnya ada dalam brankas sesuai dengan rincian pembukuan adalah sebesar Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa hanya sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudiansaksi Bambang Firdaus menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyimpangan kas yang di temukannya, tetapi Terdakwa tidak bisa merincikan atau menjelaskan secara detail kekurangan kas harian, selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk menutupi kekurangan uang kas harian yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2015 saksi Bambang Firdaus kembali melakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi dengan cara yang sama yaitu setelah uang dari brankas kasir harian dikeluarkan dan dijumlahkan kemudian dicocokkan dengan semua buku kas yang ada pada Terdakwa ditemukan kembali kekurangan kas harian sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), karena terjadi kembali kekurangan uang dalam brankas maka Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati, kemudian pada saat oper cup kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) ditemukan kembali kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah pergantian kasir dari Terdakwa ke saksi Kurniawati, Terdakwa tidak bekerja lagi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan perhitungan kekurangan yaitu uang kas harian bulan Februari 2015 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kekurangan uang kas harian bulan Agustus 2015 sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), penggantian Terdakwa dengan pemotongan gaji selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ririn Afriani pada waktu dan hari yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti, sekira Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun Mange Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Woja Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, barang siapadengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pembukuan serta brankas kasir harian, dimana brankas tersebut diletakkan dikamar Terdakwa, serta kunci brankas berada dalam penguasaan Terdakwa dan kode kombinasi angka brankas hanya diketahui oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bambang Firdaus melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap uang kas koperasi yang dikumpulkan oleh Terdakwa selaku kasir harian dan kepada saksi Ice Sulastri Alias Ice selaku kasir mingguan, saksi Bambang Firdaus juga dapat menunjuk saksi Musalim Syahbar selaku manager harian untuk melakukan pengecekan, pengecekan tersebut sering dilakukan secara tiba – tiba tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Ice Sulastri Alias Ice atupun terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi Bambang Firdaus meminta Terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam brankas kasir harian yang berada didalam kamar Terdakwa untuk dihitung dan dijumlahkan seluruhnya, saksi Bambang Firdaus mengecek serta mencocokkan semua buku kas yang ada pada Terdakwa untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang ada di dalam brankas kasir harian , oleh saksi Bambang Firdaus menemukan penyimpangan yang di lakukan oleh Terdakwa selaku kasir harian yang mana jumlah uang yang ada dalam brankas setelah dihitung tidak sesuai dengan rincian pembukuan yang di rekap oleh Terdakwa yang seharusnya ada dalam brankas sesuai dengan rincian pembukuan adalah sebesar Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa hanya sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian saksi Bambang Firdaus menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyimpangan kas yang di temukannya, tetapi Terdakwa tidak bisa merincikan atau menjelaskan secara detail kekurangan kas harian, selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk menutupi kekurangan uang kas harian yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2015 saksi Bambang Firdaus kembali melakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi dengan cara yang sama yaitu setelah uang dari brankas kasir harian dikeluarkan dan dijumlahkan kemudian dicocokkan dengan semua buku kas yang ada pada Terdakwa ditemukan kembali kekurangan kas harian sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), karena terjadi kembali kekurangan uang dalam brankas maka Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati, kemudian pada saat oper cup kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi KURNIAWATI) ditemukan kembali kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah pergantian kasir dari Terdakwa ke saksi Kurniawati, Terdakwa tidak bekerja lagi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan perhitungan kekurangan yaitu uang kas harian bulan Februari 2015 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kekurangan uang kas harian bulan Agustus 2015 sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), penggantian Terdakwa dengan pemotongan gaji selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **Bambang Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mangge Asi, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa saksi yang mengangkat Terdakwa sebagai kasir harian sejak bulan oktober tahun 2014, namun tidak tidak dibuatkan keputusan secara tertulis terkait pengangkatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ICE SULASTRI sebagai kasir mingguan dan Terdakwa sebagai kasir harian yang mempunyai tugas yang sama namun tanggung jawab yang berbeda;
- Bahwa melakukan pemeriksaan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan terhadap kasir mingguan dan kasir harian bersama dengan manager harian yaitu Musalim Syahbar, dengan cara setelah uang dari brankas kasir harian dan kasir mingguan dikeluarkan, dijumlahkan kemudian dicocokkan dengan semua buku kas yang ada pada kasir harian dan kasir mingguan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan rutin secara tiba – tiba dikarenakan saksi khawatir para kasir merubah pembukuan yang dikelola oleh kasir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan uang di dalam brankas ketika saksi melakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan uang kas karena ditemukan oleh saksi perbedaan antara administrasi yang ada pada Terdakwa / rekapan dalam buku Terdakwa berbeda dengan riil uang kas yang ada di dalam brankas;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Terdakwa menerima uang dan mengeluarkan uang setiap hari, sedangkan Ice Sulastri menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana dengan kegiatan mingguan Koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan setiap masuk atau keluar uang yang dilakukan oleh Terdakwa harus dijelaskan kepada manager yaitu saksi Musalim Syahbar dengan dibuatkan tanda terima dengan bukti adanya kertas tunai debet;
- Bahwa setiap uang masuk dari petugas lapangan setelah diterima Terdakwa, kemudian secara tunai Terdakwa simpan didalam brankas kasir harian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci brankas kasir harian ada 2 (dua) dipegang oleh saksi dan Terdakwa, namun kombinasi yang ada untuk membuka brankas hanya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kunci brankas yang dipegang oleh saksi dipergunakan apabila kunci yang dipegang oleh kasir hilang;
- Bahwa memberikan fasilitas tempat tinggal untuk karyawan maupun karyawan yang memiliki tempat tinggal jauh, namun untuk kasir diberikan kamar sendiri untuk menyimpan brankas kasir harian dan brankas kasir mingguan;
- Bahwa brankas yang dipegang oleh Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas pembukuan serta brankas kasir harian sehingga pembukuan keluar masuknya uang seperti buku kas ekspedisi, buku kas tunai, buku kas bon, buku kas harian, buku kas penuntun, buku kas konsumsi dan buku kas transport serta kunci brankas berada dalam penguasaan Terdakwa dimana brankas tersebut diletakkan dalam kamar Terdakwa dan kode kombinasi angka brankas kasir harian hanya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan kas sejak bulan februari 2015 dengan perincian dalam buku – buku yang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa hanya sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 kembali melakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi, dan pada Terdakwa ditemukan kembali kekurangan kas harian sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), karena terjadi kembali kekurangan uang dalam brankas maka Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati, kemudian pada saat oper cup kasir (pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) ditemukan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah mengganti kekurangan uang kas yang dipakai dengan cara dipotong gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) sebanyak 5 (lima) kali saja, kemudian sejak pergantian kasir Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipakai hingga saat ini dan Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadaikan sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 6.230.00,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi namun Terdakwa tidak menyerahkan surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan ada yang salah yaitu pengecekan dilakukan 1 (satu) bulan sekali, kunci kamar Terdakwa ada 2;

2 Saksi Mursalim Syahbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa sekitar Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mangge Asi, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Manager Harian Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan terhadap kasir mingguan dan kasir harian;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Bambang Firdaus dan saksi dengan cara uang dari brankas kasir harian dan kasir mingguan dikeluarkan, dijumlahkan kemudian dicocokkan dengan semua buku kas yang ada pada kasir harian dan kasir mingguan;
- Bahwa pemeriksaan rutin dilakukan secara tiba – tiba dikarenakan untuk mencegah para kasir merubah pembukuan yang dikelola oleh para kasir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan kas pada bulan februari 2015 dengan perincian dalam buku – buku yang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa hanya sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 kembali dilakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi, dan pada Terdakwa ditemukan kembali kekurangan kas harian sebesarRp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), karena terjadi kembali kekurangan uang dalam brankas maka Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati;
- Bahwa pada saat oper cup kasir (pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) ditemukan kembali kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap uang masuk atau keluar yang dilakukan oleh Terdakwa harus dijelaskan kepada saksi dengan dibuatkan tanda terima dengan bukti adanya kertas tunai debet;
- Bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa harus diketahui oleh saksi dan harus mendapat persetujuan dari saksi;
- Bahwa pembukuan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa mengeluarkan uang harus dengan sepengetahuan saksi;
- Bahwa uang koperasi tidak dilakukan penyimpanan di Bank;
- Bahwa kunci brankas kasir harian maupun kasir mingguan ada juga dipegang oleh saksi Bambang Firdaus, namun kombinasi untuk membuka brankas hanya kasir harian yaitu Terdakwa dan kasir mingguan yang tahu;
- Bahwa Ice Sulastri sebagai kasir mingguan memiliki brankas sendiri dan Terdakwa sebagai kasir harian juga memiliki brankas sendiri yang disimpan masing – masing didalam kamar pribadi;
- Bahwa kunci brankas yang dipegang oleh Bambang Firdaus dipergunakan apabila kunci yang dipegang oleh kasir hilang;
- Bahwa pihak koperasi memberikan fasilitas tempat tinggal untuk karyawan maupun karyawan yang memiliki tempat tinggal jauh, namun untuk kasir diberikan kamar sendiri untuk menyimpan brankas kasir harian dan brankas kasir mingguan;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan dan bertanggungjawab atas pembukuan serta brankas kasir harian sehingga pembukuan keluar masuknya uang seperti buku kas ekspedisi, buku kas tunai, buku kas bon, buku kas harian, buku kas penuntun, buku kas konsumsi dan buku kas transport serta kunci brankas berada dalam penguasaan Terdakwa dimana brankas tersebut diletakkan dalam kamar Terdakwa dan kode kombinasi angka brankas kasir harian hanya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengganti kekurangan uang kas yang dipakai dengan cara dipotong gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) selama 5 (lima) kali saja, kemudian sejak pergantian kasir Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipakai hingga saat ini;
- bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu uang digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi Kurniawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa kejadiannya sekitar Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mangge Asi, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada kekurangan uang kas pada bulan Agustus 2015 saat oper cup (pergantian kasir harian) dari Terdakwa ke saksi dan disaksikan oleh saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar terdapat kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembukuan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi sesuai namun fisik uang dari dalam brankas yang diserahkan Terdakwa berbeda;
- Bahwa pada saat oper cup (pergantian kasir harian) dari Terdakwa ke saksi dilakukan pengecekan bersama – sama dari buku – buku yang dipegang oleh Terdakwa kemudian menghitung uang dari brankas yang Terdakwa pegang;
- Bahwa pada saat oper cup (pergantian kasir harian) dari Terdakwa ke saksi, diserahkan kunci brankas dan kombinasi brankas oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa digantikan posisinya oleh saksi karena Terdakwa pernah menggelapkan uang koperasi;
- Bahwa setiap uang keluar harus ada kwitansi dan tanda tangan dari Ketua Koperasi atau Manager Koperasi kemudian dicatat dalam buku yang ada pada kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai kasir harian Terdakwa yang bertanggung atas keluar masuk uang harian Koperasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

4 Saksi Ice Sulastri Alias Ice dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa kejadiannya sekitar Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mangge Asi, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi sebagai kasir mingguan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa saksi memegang sendiri kunci brankas kasir mingguan dan hanya saksi yang mengetahui kombinasi angka brankas;
- Bahwa saksi pernah sekamar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memakai uang kas koperasi yang ada dalam penguasaan saksi untuk keperluan sendiri, dan saksi pernah mengganti uang yang saksi gunakan tersebut;
- Bahwa setiap uang keluar masuk harus diketahui oleh menager koperasi;
- Bahwa sebagai kasir baik itu kasir mingguan dan kasir harian yang bertanggung jawab atas keluar masuk uang adalah kasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah min kas namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa pegangan brankas rusak;
- Bahwa tidak pernah ketua koperasi masuk ke kamar Terdakwa ketika Terdakwa tidak berada ditempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu saksi pernah bercerita bahwa ketua koperasi pernah masuk ke kamar Terdakwa dan saksi juga pernah masuk ke kamar Terdakwa;

5 Saksi Desi Setiawati Alias Desi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mange Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompou, Kabupaten Dompou;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa saksi pernah sekamar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah min kas namun saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dituduh melakukan Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa pada Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mange Asi Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompou, Kabupaten Dompou;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa sebagai kasir sejak bulan Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui ada kekurangan uang setelah pemeriksian yang dilakukan oleh saksi Bambang Firdaus sekitar bulan Februari 2015;
- Bahwa setelah menerima uang dari Petugas Lapangan Terdakwa menyimpan dulu dilaci Terdakwa, kemudian merekap di buku dan diketahui oleh manager kemudian Terdakwa memasukkan uang ke dalam brankas kasir harian yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukan uang dan mengeluarkan uang sehari sekali;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban untuk mengecek uang didalam brankas namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap uang keluar dan masuk dilaporkan kepada manager harian;
- Bahwa Terdakwa tahu kunci brankas ada 1 yang hanya dipegang oleh Terdakwa namun setelah kejadian diketahui kekurangan uang dalam brankas baru Terdakwa mengetahui ada kunci juga pada saksi Bambang Firdaus;
- Bahwa setiap pemeriksaan rutin dilakukan oleh saksi Bambang Firdaus;
- Bahwa pada bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 tidak diketemukan kekurangan kas dalam brankas harian;
- Bahwa pada saat pemeriksian rutin Terdakwa yang mengambil sendiri uang didalam brankas kasir harian dan membawa ke saksi Bambang Firdaus dan dilakukan pengecekan pembukuan namun setelah uang dihitung oleh Terdakwa terdapat perbedaan jumlah dalam pembukuan dan fisik uang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengganti uang dengan cara memotong gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya namun pada bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak mengganti lagi uang tersebut dan Terdakwa tidak bekerja lagi di Koperasi Nuansa Perkasa;
- Bahwa pada saat bulan Februari 2015 setelah pengecekan Terdakwa pernah meminta untuk berhenti menjadi kasir harian akan tetapi tidak disetujui oleh saksi Bambang Firdaus;
- Bahwa karyawan di Koperasi Nuansa Perkasa sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pernah bersama – sama bekerja dengan saksi Bambang Firdaus di Koperasi Samakai dan menurut Terdakwa saksi Bambang Firdaus adalah rekan kerja yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat oper cup (pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) disaksikan oleh saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sepeda motor Terdakwa ke saksi Bambang Firdaus untuk digadaikan, namun Terdakwa tidak menyerahkan surat – surat sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa masih kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak menggelapkan uang koperasi sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

- 1 Saksi Muttakun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mange Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
 - Bahwa sekitar bulan September 2015 Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan menceritakan kejadian yang dialami Terdakwa yaitu Terdakwa dituduh menggelapkan uang koperasi sekitar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menanyakan tuduhan kepada Terdakwa di Koperasi saksi Bambang Firdaus;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa kunci brankas yang dipegang oleh Terdakwa ada 2 (dua) buah yaitu dipegang oleh Terdakwa dan saksi Bambang Firdaus;
 - Bahwa saksi pernah melakukan investigasi kerumah saudari SUSI dan saudari PUPUT namun tidak bertemu sehingga saksi menanyakan kepada orang tua saudari SUSI dan sudari PUPUT dan diketahui menurut orang tua saudari SUSI dan saudari PUPUT uang tersebut tidak digunakan oleh anaknya, sehingga saksi mendengarkan rekaman hasil pembicaraan dengan orang tua saudari SUSI dan saudari PUPUT dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola yang memegang kunci di Koperasi Nuasa Perkasa berbeda dengan Koperasi yang lain;
- Bahwa saksi pernah mengeluhkan masalah Terdakwa kepada Diskoperindag Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa adalah modus asmara;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembukuan / administrasi yang dipegang oleh Terdakwa di Koperasi Nuansa Perkasa yang saksi diceritakan adalah hanya terkait Terdakwa yang dituduh menggelapkan uang koperasi Nuansa Perkasa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa semua karyawan tidak boleh pulang kerumah selain hari libur.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Puji Budiarti Alias Puput, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa pada sekitar Bulan Februari Tahun 2015 dan pada Bulan Agustus Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mangge Asi, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi pernah menjadi kasir harian di Koperasi di Sila sejak bulan Februari 2015 sampai dengan agustus tahun 2015;
- Bahwa pada awalnya saksi bekerja di Koperasi sebagai perekap;
- Bahwa ketika saksi menjadi kasir kunci brankas dipegang oleh saksi dan kombinasi angka hanya diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah menggunakan uang koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan saksi sendiri;
- Bahwa diketahui ada perbedaan administrasi dengan fisik uang dibrankas ketika dilakukan pengecekan oleh ketua dan manager saksi di Koperasi Sila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap uang keluar masuk harus diketahui oleh manajer koperasi namun sebagian ada yang saksi tidak laporkan;
- Bahwa uang koperasi dalam penguasaan saksi ketika saksi menjabat sebagai kasir;
- Bahwa pernah mengganti uang yang saksi gunakan dengan menjual tanah saksi dan pengantian uang tersebut dilakukn oleh saksi, orang tua saksi dan manajer koperasi di Sila yaitu manajer sila saudara Wahyu;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi terkait Terdakwa pernah min kas dan saksi menerangkan untuk diganti saja agar kembali dipercaya oleh koperasi dan masih bisa bekerja;
- Bahwa setelah saksi mengganti uang tersebut saksi masih bekerja di Koperasi dan sekarang bekerja sebagai karyawan biasa di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita teman – teman koperasi;
- Bahwa kasirlah yang bertanggung jawab atas kekurangan uang di brankas karena telah disesuaikan dengan buku – buku yang ada pada kasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa pernah bercerita soal uang dan kunci brankas ada 2 (dua);

3 Saksi **Susi Trisno Susilawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa Dusun mange Asi Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi pernah menjadi kasir harian di Koperasi di Sila pada tahun 2012 dan menjadi kasir selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kasir kunci brankas dipegang oleh saksi dan kombinasi angka hanya diketahui oleh saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggunakan uang koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan uang koperasi tanpa sepengetahuan manager koperasi;
- Bahwa diketahui saksi menggunakan uang koperasi ketika dilakukan pengecekan oleh ketua dan manager koperasi ditemukan ada perbedaan administrasi dengan fisik uang dibrangkas;
- Bahwa setiap uang keluar masuk harus diketahui oleh manager koperasi namun sebagian ada yang saksi tidak laporkan;
- Bahwa cara saksi mengambil uang di brankas koperasi adalah misalkan uang di bon untuk keperluan koperasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun oleh saksi dikeluarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang diketahui oleh manager adalah hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keluarga saksi pernah mengganti uang koperasi yang saksi gunakan tersebut melalui manager koperasi di sila;
- Bahwa uang koperasi dalam penguasaan saksi ketika saksi menjabat sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita teman – teman koperasi;
- Bahwa kasirlah yang bertanggung jawab atas kekurangan uang di brankas karena telah disesuaikan dengan buku – buku yang ada pada kasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan uang sebesar Rp.20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 3 (tiga) lembar kwitansi dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 13.00.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 23 Pebruari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol EA 2116 PA sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
- 2 7 (tujuh) buah buku – buku yang dipergunakan sebagai pembukuan antara lain :
 - 1 (satu) buah buku kas ekspedisi;
 - 1 (satu) buah buku kas tunai;
 - 1 (satu) buah buku kas bon;
 - 1 (satu) buah buku kas harian;
 - 1 (satu) buah buku kas penuntun;
 - 1 (satu) buah buku kas konsumsi;
 - 1 (satu) buah buku kas transport;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2014 bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa dan langsung diangkat sebagai kasir harian, meskipun Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan;
- Bahwa benar sebagai kasir harian Terdakwa bertugas untuk melaksanakan administrasi terkait dengan keluar masuknya keuangan koperasi dan menerima uang dari karyawan lapangan serta mengeluarkan uang dari brankas kasir harian sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa benar Terdakwa juga memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas pembukuan serta brankas kasir harian sehingga pembukuan keluar masuknya uang seperti buku kas ekspedisi, buku kas tunai, buku kas bon, buku kas harian, buku kas penuntun, buku kas konsumsi dan buku kas transport serta kunci brankas berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar brankas tersebut diletakkan dalam kamar Terdakwa dan kode kombinasi angka brankas kasir harian hanya diketahui oleh Terdakwa, untuk melakukan kontrol terhadap petugas kasir setiap bulan;
- Bahwa benar ketua Koperasi maupun manager harian koperasi melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan keuangan yang dikelola oleh kasir harian yaitu Terdakwa maupun kasir mingguan yaitu saksi Ice Sulastris Alias Ice;
- Bahwa benar pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara tiba – tiba tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Ice Sulastris Alias Ice ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa agar menghindari para kasir melakukan penyelewengan keuangan koperasi;

- Bahwa benar keluar masuk uang koperasi harus dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Ketua Koperasi yaitu saksi Bambang Firdaus ataupun Manager harian koperasi yaitu saksi Musalim Syahbar;
- Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi Bambang Firdaus melakukan pemeriksaan rutin dan meminta Terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam brankas kasir harian yang berada didalam kamar Terdakwa untuk dihitung dan dijumlahkan seluruhnya;
- Bahwa benar saksi Bambang Firdaus mengecek serta mencocokkan semua buku kas yang ada pada Terdakwa untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang ada di dalam brankas kasir harian;
- Bahwa benar saksi Bambang Firdaus menemukan jumlah uang yang ada dalam brankas setelah dihitung tidak sesuai dengan rincian pembukuan yang di rekap Terdakwa yang seharusnya ada dalam brankas sesuai dengan rincian pembukuan adalah sebesar Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Bambang Firdaus menanyakan kepada Terdakwa mengenai kekurangan kas yang di temukannya, tetapi Terdakwa tidak bisa merincikan atau menjelaskan secara detail kekurangan kas harian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 5 bulan untuk menutupi kekurangan uang kas harian yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015 saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar kembali melakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi;
- Bahwa benar pemeriksaan tersebut dengan cara yang sama yaitu setelah uang dari brankas kasir harian dikeluarkan dan dijumlahkan kemudian dicocokkan dengan semua buku kas yang ada pada Terdakwa ditemukan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan kas harian sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati, dan pada saat oper cup kasir (pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) dengan disaksikan oleh saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar ditemukan kembali kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai Unsur setiap orang;

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3 Unsur yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama Ririn Afriani yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-Asas Hukum Pidana), dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Sedangkan dengan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2014 bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa dan langsung diangkat sebagai kasir harian. Meskipun Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan, sebagai kasir harian Terdakwa bertugas untuk melaksanakan administrasi terkait dengan keluar masuknya keuangan koperasi dan menerima uang dari karyawan lapangan serta mengeluarkan uang dari brankas kasir harian sesuai dengan kebutuhan, Terdakwa juga memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas pembukuan serta brankas kasir harian sehingga pembukuan keluar masuknya uang seperti buku kas ekspedisi, buku kas tunai, buku kas bon, buku kas harian, buku kas penuntun, buku kas konsumsi dan buku kas transport serta kunci brankas berada dalam penguasaan Terdakwa dimana brankas tersebut diletakkan dalam kamar Terdakwa dan kode kombinasi angka brankas kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian hanya diketahui oleh Terdakwa, untuk melakukan kontrol terhadap petugas kasir setiap bulan ketua Koperasi maupun manager harian koperasi melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan keuangan yang dikelola oleh kasir harian yaitu Terdakwa maupun kasir mingguan yaitu saksi Ice Sulastri Alias Ice dengan cara tiba – tiba tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Ice Sulastri Alias Ice ataupun terhadap Terdakwa agar menghindari para kasir melakukan penyelewengan keuangan koperasi serta keluar masuk uang koperasi harus dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Ketua Koperasi yaitu saksi Bambang Firdaus ataupun Manager harian koperasi yaitu saksi Musalim Syahbar;

Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi Bambang Firdaus melakukan pemeriksaan rutin dan meminta Terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam brankas kasir harian yang berada didalam kamar Terdakwa untuk dihitung dan dijumlahkan seluruhnya, saksi Bambang Firdaus mengecek serta mencocokkan semua buku kas yang ada pada Terdakwa untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang ada di dalam brankas kasir harian, oleh saksi Bambang Firdaus menemukan jumlah uang yang ada dalam brankas setelah dihitung tidak sesuai dengan rincian pembukuan yang di rekap Terdakwa yang seharusnya ada dalam brankas sesuai dengan rincian pembukuan adalah sebesar Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga saksi Bambang Firdaus menanyakan kepada Terdakwa mengenai kekurangan kas yang di temukannya, tetapi Terdakwa tidak bisa merincikan atau menjelaskan secara detail kekurangan kas harian tersebut serta Terdakwa menyetujui untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 5 bulan untuk menutupi kekurangan uang kas harian yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2015 saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar kembali melakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi dengan cara yang sama yaitu setelah uang dari brankas kasir harian dikeluarkan dan dijumlahkan kemudian dicocokkan dengan semua buku kas yang ada pada Terdakwa ditemukan kembali kekurangan kas harian sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), karena terjadi kembali kekurangan uang dalam brankas maka Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati, dan pada saat oper cup kasir (pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) dengan disaksikan oleh saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar ditemukan kembali kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000.- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang koperasi tersebut dan Terdakwa sendiri merasa heran uang yang ada didalam brankas bisa berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis dengan mengambil alih pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil uang koperasi sehingga bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan menurut hukum, selain itu Majelis Hakim berpendapt bahwa Terdakwa sebagai kasir yang mengetahui jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar jarang melakukan pengecekan jumlah uang yang ada di dalam brankas dan yang Terdakwa lakukan hanya meyimpan dan mengambil uang dalam brankas sehingga Terdakwa tidak mengetahui seberapa banyak uang yang ada dalam brankas tersebut, jika Terdakwa melakukan pengecekan pada saat penyimpanan dan pengambilan maka Terdakwa dapat sesegera mungkin mengethui jika terjadi kekurangan dan melaporkan ke pimpinan koperasi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, selain itu bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat – alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa, dengan demikian bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Didalam *Arrest Hoge Raadno* 8255 Juni 1905 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam "jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk dalam perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, melainkan dianggap sebagai pembarengan beberapa tindak pidana

menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2015 dilakukan pemeriksaan rutin Terdakwa selaku kasir harian yang mana jumlah uang yang ada dalam brankas setelah dihitung tidak sesuai dengan rincian pembukuan yang di rekap Terdakwa yang seharusnya ada dalam brankas sesuai dengan rincian pembukuan adalah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.448.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada dalam brankas Terdakwa hanya sebesar Rp.10.448.000,-(sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan kekurangan kas harian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang Terdakwa tidak bisa merincikan atau menjelaskan secara detail kekurangan kas harian. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2015 saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar kembali melakukan pengecekan rutin terhadap uang kas koperasi ditemukan kembali kekurangan kas harian sebesar Rp.6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), karena terjadi kembali kekurangan uang dalam brankas maka Terdakwa digantikan posisinya sebagai kasir harian oleh saksi Kurniawati, dan pada saat oper cup kasir (pergantian kasir harian dari Terdakwa ke saksi Kurniawati) dengan disaksikan oleh saksi Bambang Firdaus dan saksi Musalim Syahbar ditemukan kembali kekurangan uang kas sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 3 (tiga) lembar kwitansi dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 13.00.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 23 Pebruari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol EA 2116 PA sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
- 2 7 (tujuh) buah buku – buku yang dipergunakan sebagai pembukuan antara lain :
 - 1 (satu) buah buku kas ekspedisi;
 - 1 (satu) buah buku kas tunai;
 - 1 (satu) buah buku kas bon;
 - 1 (satu) buah buku kas harian;
 - 1 (satu) buah buku kas penuntun;
 - 1 (satu) buah buku kas konsumsi;
 - 1 (satu) buah buku kas transport;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi koperasi;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ririn Afriani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
 - 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 3 (tiga) lembar kwitansi dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah min kas sebesar Rp. 13.00.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 23 Pebruari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol EA 2116 PA sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
 - 2 7 (tujuh) buah buku – buku yang dipergunakan sebagai pembukuan antara lain :
 - 1 (satu) buah buku kas ekspedisi;
 - 1 (satu) buah buku kas tunai;
 - 1 (satu) buah buku kas bon;
 - 1 (satu) buah buku kas harian;
 - 1 (satu) buah buku kas penuntun;
 - 1 (satu) buah buku kas konsumsi;
 - 1 (satu) buah buku kas transport;
- dikembalikan kepada saksi Bambang Firdaus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh DJUYAMTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH., dan M. NUR SALAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI NURLIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh CATUR HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS, SH.

DJUYAMTO, SH.

TTD

M. NUR SALAM, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI NURLIANA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)